

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI**  
**OBJEK WISATA KALIURANG KABUPATEN SLEMAN**



**Oleh:**

**RAFI MAHENDRA PUTRA**

**1800024321**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**YOGYAKARTA**

**2024**

**S1 THESIS**

**ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL LAWS IN  
KALIURANG TOURISM OBJECTS SLEMAN DISTRICT**



**By:**

**RAFI MAHENDRA PUTRA**

**1800024321**

**Submitted as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain the Degree of  
Sarjana Hukum**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI  
OBJEK WISATA KALIURANG KABUPATEN  
SLEMAN**

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual dan pemerkosaan, menjadi masalah serius yang semakin banyak terjadi di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan pencabulan termasuk dalam kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kepastian hukum dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual di kawasan wisata Kaliurang, Yogyakarta. Lokasi penelitian dipilih karena seringnya kasus kekerasan seksual yang tidak diungkap dan dilaporkan, meskipun Kaliurang merupakan tempat wisata populer yang menarik banyak wisatawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, di mana data dikumpulkan dari studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi korban kekerasan seksual, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma terhadap korban dan kurangnya keberanian korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Selain itu, masih banyak penginapan di kawasan Kaliurang yang tidak memiliki aturan ketat sehingga memicu terjadinya perbuatan tidak senonoh yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya revisi kebijakan yang lebih ketat terkait peraturan penginapan di kawasan wisata untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual serta perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Objek Wisata

## **LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL OFFENCES IN KALIURANG TOURIST ATTRACT, SLEMAN REGENCY**

### **ABSTRACT**

Sexual violence, including sexual harassment and rape, is a serious problem that is increasingly occurring in Indonesia. Article 1 number 1 of Law Number 12 of 2022 defines the crime of sexual violence as an act that fulfills the elements of a criminal act as regulated in the law. In the Criminal Code (KUHP), the crime of indecency is included in crimes against norms of decency and morality. This study aims to analyze the role of legal certainty in law enforcement for the crime of sexual violence in the Kaliurang tourist area, Yogyakarta. The research location was chosen because of the frequent cases of sexual violence that are not disclosed and reported, even though Kaliurang is a popular tourist spot that attracts many tourists. The method used in this study is a normative legal approach with qualitative analysis, where data is collected from literature studies and interviews with related parties. The results of the study show that although the government has issued various regulations to protect victims of sexual violence, there are still obstacles in their implementation. This is influenced by social factors, such as stigma against victims and the lack of courage of victims to report the incident. In addition, there are still many lodgings in the Kaliurang area that do not have strict rules, which trigger indecent acts that have the potential to develop into criminal acts of sexual violence. This study emphasizes the importance of revising stricter policies regarding lodging regulations in tourist areas to prevent sexual violence and the need for more effective law enforcement to provide justice for victims.

Keywords: Law enforcement; Criminal act; Sexual Violence; Tourist attraction

## A. Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kejahatan pencabulan yang saat ini memiliki arti yakni kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan sering diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk perlindungan anak khususnya, peraturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Supranto, 2002: 13). Kepastian hukum adalah fondasi yang mendasar dan penting dalam menjaga keadilan, memastikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga individu dapat mengandalkan peraturan yang jelas dan terdefinisi dalam situasi tertentu. Masyarakat menghendaki kepastian hukum karena hal ini memperkuat ketertiban dan keadilan di dalamnya (Soekanto, 1999: 59).

Seorang ahli hukum pidana Prof. Moeljatno, SH. yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar hukum tersebut. Maksud dari hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana (Moeljatno, 1987: 57). Spears dan Spohn (1996) menyebutkan terdapat suatu pemikiran manusia

bahwa harus ada kesinambungan antara setiap tindakan yang mereka lakukan dengan hasil yang mereka peroleh. Mereka tidak mudah menerima sesuatu yang tidak dirasa cocok dengan konsepsi pribadi. Pada kasus ini, misalnya, perilaku korban yang tidak menolak serangan fisik mungkin diasosiasikan dengan tanggung jawab korban yang lebih berat karena dianggap sebagai konsekuensi atas perbuatan sendiri (Wulandari, Krisnani, 1996: 190)

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum (Elizabeth, 2020: 3)

Berdasar data dalam laporan Komnas Perempuan menyatakan, pada ranah public dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di ranah publik atau komunitas adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan (1.136), perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394), Sementara itu persetubuhan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetubuhan merupakan istilah yang banyak digunakan kepolisian dan pengadilan karena dasar hukum pasal pasal yang ada dalam KUHP untuk menjerat pelaku (Elizabeth, 2020: 3)

Pelecehan seksual atau *seksual harassment* pertama kali dinamakan pada

tahun 1975. Sebelumnya, ia belum muncul, karena tindakan-tindakan pelecehan tersebut masih dianggap hanyalah tabu sampai pada akhirnya tindakan-tindakan tersebut menjadi nyata. Kejahatan seksual atau *seksual harassment* bukan saja masalah hukum nasional suatu negara tetapi melainkan sudah merupakan masalah hukum bagi semua negara (Atmasasmita,1995: 103). Sistem yang seharusnya membantu dan melindungi besar kemungkinan justru memposisikan pada posisi yang lebih rentan mengalami pelecehan seksual lagi, pengalaman reviktimisasi bisa terjadi pada mereka yang melaporkan pelecehan seksual atas dirinya (Triwijati,2007: 303-306).

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan faktor sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. (Sumera, 2013: 39). Usaha menstigmatisasi korban serta trauma, kesusahan, dan keterasingan yang dirasakannya akibat tanggapan yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, cenderung menyalahkannya kembali, dan biasanya diasosiasikan bersama aparat pemerintah. Viktimisasi sekunder berlangsung cukup panjang dan bersifat kompleks, berakar dari sifat negatif, menghakimi perilaku yang diarahkan pada korban (Williams, 1984; Campbell dan Raja, 1999: 65). Respon tersebut sejak lama dianggap penyebab proses pelaporan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak transparan (Bongiorno et al., 2010; Maier, 2012: 48).

Tempat wisata Kaliurang di kaki gunung Merapi sisi selatan ketinggian 900m dari permukaan laut di 28 km dari kota Yogyakarta daerah Desa Hargobinangun, Pakem Sleman Yogyakarta. Daya tarik wisata terdapat di wilayah wisata Kaliurang Yogyakarta banyak ragamnya, daerah Kaliurang berbatasan di bagian utara dengan bukit Plawangan, bagian selatan dan barat terdapat permukiman warga, dan bagian timur berbatasan dengan gunung Pronojiwo. Daya tarik wisata Kaliurang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung. Kaliurang banyak dikenal oleh wisatawan memiliki wisata alam dan wisata air, karena memiliki hawa yang sejuk dengan udara segar.

Daya tarik alam di Kaliurang sangat mendukung, karena dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Merapi. Tidak hanya atraksi dan daya tarik alam yang dapat dilakukan wisatawan di Kaliurang akan tetapi terdapat wisata buatan di Kaliurang, melainkan wisatawan juga dapat melakukan rekreasi di kawasan wisata. Kaliurang menyediakan area *playground* yang dapat digunakan oleh wisatawan yang membawa anak. Wisatawan juga dapat mengelilingi embung dengan menaiki bebek air atau kano yang disewakan oleh pengelola wisata, dengan biaya yang relatif terjangkau oleh berbagai kalangan. Jika wisatawan ingin menikmati wisata dengan adrenalin yang cukup menantang, yaitu dengan menjelajahi kawasan terdampak erupsi Gunung Merapi tahun 2010 menggunakan jeep disertai supir yang sangat mengutamakan keamanan bagi wisatawan. Wisata ini disebut juga dengan Lava Tour Merapi, wisatawan dikenakan biaya sesuai dengan jalur yang akan ditempuhnya dan sudah termasuk asuransi bagi setiap penumpang.

Daya tarik wisata Kaliurang merupakan sebuah tempat wisata alam yang

banyak diminati oleh banyak masyarakat kota yang ingin merasakan sejuknya udara pegunungan khususnya Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibalik banyaknya tempat wisata dan juga indah pemandangan yang terdapat di tempat wisata Kaliurang terdapat juga hal negative yang dimiliki pada objek wisata Kaliurang diantaranya penyewaan kamar atau losmen yang kerap sekali di salah gunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan hal negative seperti perbuatan mesum antara sepasang kekasih sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kekerasan seksual yang terjadi antara pelaku di daerah Kaliurang. Hal tersebut di picu dari banyaknya tempat penginapan bebas dari peraturan yang disediakan di daerah objek wisata Kaliurang.

Berangkat dari tulisan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak masyarakat baik masyarakat setempat maupun dari luar daerah yang melakukan aktivitas di penginapan Kaliurang. Tidak semua adalah pasangan yang sah seperti halnya muda-mudi yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (berpacaran/hubungan spesial) ataupun dikalangan mahasiswa dan pelajar. Banyak juga pengunjung yang ingin menikmati objek wisata Kaliurang bersifat rombongan seperti rombongan ibu-ibu PKK, arisan, organisasi, dll. Melakukan kegiatan-kegiatan seperti makrab ataupun kegiatan lain. Tidak sedikit juga pengunjung bersifat personal atau pasangan yang hanya ingin menikmati ataupun memanfaatkan malam minggu, malam jumat, ataupun malam-malam lainnya bersama pasangan tercintanya/partner fwb (*dating*) di penginapan tersebut untuk melakukan hubungan intim di luar perkawinan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut tidak kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba merumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di kawasan wisata Kaliurang kabupaten Sleman?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan solusinya di kawasan wisata Kaliurang kabupaten Sleman?

### C. Pembahasan

#### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kawasan Objek Wisata Kaliurang**

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan untuk menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pendoman perilaku dalam berperilaku. Penegakan hukum yang dimaksud adalah untuk meminimalisir kejahatan seksual yang marak terjadi dimasyarakat saat ini. Penelitian ini berpacu pada teori penegakan hukum yang dikembangkan oleh Joseph Goldstein. Pada teori tersebut Goldstein menjelaskan bahwa penegakan hukum terbagi menjadi 3 dan pada penelitian ini penegakan hukum yang digunakan yaitu: *Full enforcement*, adalah penegakan hukum pidana yang ruang lingkup penegakannya namun dikurangi batasan-batasan atau *area of no enforcement*. dalam penegakan hukum ini, para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu masalah serius yang menghantui masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman. Untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang telah melakukan upaya konkret yang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) telah menjadi panduan penting. Selain itu, kasus kekerasan seksual di kawasan ini juga diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang tersebut, serta Pasal 332 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 289 KUH Pidana yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual secara umum (Risal, 2022).

Satu kasus khusus yang mencerminkan usaha penegakan hukum adalah

kasus yang terjadi pada tanggal 21 September 2018, pukul 15.00 WIB, di sebuah penginapan dengan nama Ritintan, kamar nomor 6. Lokasi kejadian perkara tersebut berada di Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem, Kabupaten Sleman, yang merupakan bagian dari Kawasan Wisata Kaliurang. Penting untuk mencatat bahwa dalam periode tahun 2018 hingga 2023, terdapat sejumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, yang mengindikasikan perlunya penegakan hukum yang kuat dan tindakan preventif yang lebih besar untuk melindungi masyarakat dan wisatawan di kawasan tersebut. Berikut adalah data jumlah kejadian kekerasan yang terjadi dari tahun 2018 hingga tahun 2023:

Tabel 3.1. Jumlah Kasus

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
	sus

Sumber: Data Olahan

Pada 2018 terdapat 1 kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah wisata kaliurang. Korban pada kasus tersebut membuat laporan atas kejadian yang menimpa korban berinisial Y. Setelah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwewenang, pihak korban dan pelaku kekerasan seksual dipanggil untuk melakukan wawancara dan menjadi tahap awal pihak berwewenang mencari bukti dan kesaksian baik dari korban dan juga pelaku. Korban menyampaikan bahwa

pelaku melakukan aksi kekerasan seksual kepada korban, setelah korban menceritakan kronologi kejadian tersebut, pihak polisi kemudian melakukan observasi kepada pelaku dan pencarian bukti mulai dari pencarian rekaman CCTV dan kesaksian dari pihak motel.

Setelah polisi mencari bukti dan terbukti bahwa pelaku melakukan kekerasan seksual kepada korban berinisial Y, polisi dan pihak berwenang lainnya melanjutkan proses ketahap perlindungan korban dengan memberikan fasilitas forensic (jika diperlukan) dan menangkap pelaku kekerasan seksual untuk diamankan. Setelah melakukan rangkaian proses hukum pelaku kekerasan seksual tersebut terbukti bersalah dan di berikan hukuman sesuai dengan UU yang berlaku.

Terdapat 1 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada 2019 yang melibatkan 2 orang remaja yang masih berusia 20 tahun untuk pelaku dan 19 Tahun untuk usia korban. Kasus tersebut dimulai saat pelaku memintanya untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku, namun karena sang korban enggan melakukan hal tersebut pelaku pun merasa jengkel dan dilakukan lah aksi tersebut secara paksa oleh pelaku kepada korban. Untung kejadian tersebut cepat di ketahui ole tetangga sekitar yang sempat curiga dengan teriakan yang berasal dari rumah korban Y, dengan cepat tetangganya pun menghampiri dan meminta bantuan warga sekitar.

Untung hal tersebut masih dapat dicegah, namun karena kejadian tersebut korban terkena tekanan psikolog dan akhirnya orang tua korban melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Selama proses pencarian bukti dan informasi yang dilakukan oleh pihak polisi dan pihak yang berwewenang melibatkan warga desa sekitar tempat kejadian, sehingga proses pengumpulan

informasi dan bukti bisa dilakukan dengan cepat oleh pihak kepolisian. Pihak keluarga pelaku sudah berusaha untuk melakukan mediasi kepada korban, namun hal tersebut di tolak sehingga korban diputuskan bersalah dan di tangkap dan diberikan di proses hukum sesuai dengan UU yang berlaku. Korban pada kejadian ini diberikan perlindungan dan rehabilitasi untuk memulihkan psikologi dari pihak korban yang trauma atas kejadian yang menimpa korban berinisial Y tersebut.

Pada tahun 2020 terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh Wanita berusia 24 Tahun dengan inisial F. Kekerasan seksual tersebut dialami oleh korban diawali dengan pasangannya yang berinisial U meminta pasangannya untuk melakukan hubungan seksual, namun korban yang berinisial F menolak karena keinginan pelaku yang dirasanya tidak wajar. Namun pelaku yang seolah tidak peduli dengan penolakan dari korban pelaku pun tetap melakukan aksinya tersebut. Hingga akhirnya korban mengalami beberapa cedera yang sulit untuk disembuhkan dan mengalami trauma yang berujung sang korban mengadukan Tindakan dari pelaku berinisial U kepada polisi karena takut bahwa kejadian yang sama akan dialami oleh korban berinisial F.

Pihak kepolisian pun segera melakukan investigasi terhadap kejadian ini dan mengumpulkan bukti dari pihak korban dan melakukan wawancara kepada kedua pasangan tersebut. Pihak Wanita memberikan bukti berupa foto luka yang dialaminya kepada polisi. Karena bukti visum yang diberikan pihak korban berinisial F kepada kepolisian kuat dan didukung dari hasil wawancara dan beberapa barang bukti yang diperoleh polisi setekah melakukan pengerbekan kerumah pelaku dan ditemukannya beberapa alat yang memang menjadi dugaan kuat bahwa barang-barang tersebut digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya kepada korban.

Hasi dari proses hukum tersebut pelaku dinyatakan bersalah dan korban mendapatkan perawatan yang seharusnya diperoleh. Terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 di Kawasan Kaliurang yang dilakukan oleh pemuda dengan inisial A, F dan J kepada korban berinisial D. Kejadian tersebut diawali dengan teman inisial D yang mengajaknya ke motel Kaliurang untuk melakukan hubungan seksual. Korban yang berinisial D tersebut mengiyakan ajakan temannya yang berinisial A. Namun hal tersebut menjadi bencana bagi sang korban berinisial D yang ternyata di motel tersebut tidak hanya ada temannya yang bernisial A, namun juga ada teman yang berinisial F dan J yang juga turut ada disana. Korban berinisial pun di gilir secara bergantian oleh teman A tersebut. Tidak terima dengan hal tersebut korban memberanikan diri untuk memberitahu orang tuanya tentang kejadian tersebut, kemudian orang tua korban meminta pertanggungjawaban dari pelaku, namun pihak pelaku tidak mau bertanggungjawab dengan alasan bahwa hal tersebut karena persetujuan dari korban. Karena merasa tidak terima keluarga korban melaporkan kasus tersebut kepada polisi.

Pihak polisi pun melakukan investigasi kepada pelaku A, F, dan pada J, namun pelaku J sudah kabur keluar kota sehingga tidak bisa ikut di investigasi. Setelah polisi melakukan investigasi dan wawancara kepada korban dan pelaku dilakukan mediasi terhadap korban dan juga pelaku kekerasan seksual. Setelah melakukan mediasi akhirnya pihak keluarga dari kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.


Pada tahun 2022 terdapat kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban berinisial C yang dialaminya dirumahnya sendiri. Pada malam itu korban sedang tertidur terlelap dan tanpa disadarinya rumahnya sedang dimasuki oleh

seorang tak dikenal berinisial T. Pelaku mencabuli dan memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan pelaku berinisial T. Namun korban berhasil menolak dan melepaskan diri.

Setelah kejadian tersebut korban melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah pelaku diamankan dan dilakukannya investigasi dari pihak kepolisian ternyata motif tersebut diduga karena pelaku berinisial T merasa sakit hati, dia sudah menyatakan suka kepada korbannya akan tetapi ditolak. Pelaku melakukan aksinya dengan cara menjebol jendela rumah sang korban. Setelah diamankan, pelaku dan korban menyelesaikan secara kekeluargaan.

Pada tahun 2023 terdapat kasus pelecehan seksual yang terjadi di wisata telogo putri. Kronologi kasus korban berinisial K dan pelaku S sedang berduaan di tkp, kemudian pelaku langsung melancarkan aksinya sehingga korban syok. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Pakem. Setelah laporan di terima dilakukan investigasi dan pencarian bukti. Pelaku dinyatakan bersalah dan di tawarkan mediasi kemudian pelaku dan korban setuju sehingga selesai di tahap mediasi ataupun kekeluargaan.

### 1. Proses Penegakan Hukum



Menurut responden yaitu reskrim polsek pakem atas nama Bapak Setiyo Wahyu, pihak berwenang telah melaksanakan langkah-langkah konkret guna menjamin penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang. Dijelaskan bahwa mereka secara cepat menindaklanjuti setiap laporan yang diterima terkait tindak pidana kekerasan seksual di area tersebut. Setiap kali ada laporan, tim reserse melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Jika terdapat bukti yang memadai, maka kasus tersebut akan diangkat ke tingkat penyidikan guna memastikan keadilan. Proses penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tersangka akan diamankan dan diinterogasi untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Mereka juga melibatkan petugas forensik untuk mengumpulkan bukti fisik jika diperlukan. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, mereka selalu memastikan bahwa TKP tetap dalam kondisi terkendali dan menggunakan *police line* untuk melindungi integritas bukti.

Pihak berwenang menjelaskan bahwa mereka merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kokoh dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak.

Menurut keterangan dari pihak berwenang, proses penyelidikan dan penindakan kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang dimulai dengan laporan dari masyarakat atau korban. Setelah menerima laporan, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-

bukti dan informasi yang diperlukan. Pada tahap berikutnya, jika terdapat bukti yang memadai, kasus tersebut akan diangkat ke tingkat penyidikan. Selama tahap penyidikan, petugas kepolisian secara cermat mengumpulkan bukti tambahan, menginterogasi saksi-saksi, dan melakukan penelusuran terhadap tersangka, semua dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di kepolisian.

Terdapat juga tantangan-tantangan tertentu yang dihadapi selama proses penyelidikan dan penindakan, seperti kasus kekerasan seksual seringkali sulit diungkap karena sering terjadi di tempat-tempat yang sepi atau tanpa saksi, dan stigma sosial terhadap korban juga bisa menjadi masalah, membuat beberapa korban enggan melaporkan kasusnya atau memberikan kesaksian. Meskipun demikian, petugas kepolisian telah dilatih untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan bijaksana.

Proses penyelidikan dan penindakan kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang sangat bergantung pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara, proses ini terbilang berjalan lancar dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Setiap kasus dimulai dengan adanya laporan, yang kemudian menjadi titik awal untuk memicu proses penyelidikan. Apabila terdapat bukti yang cukup, kasus tersebut akan naik tingkat menjadi penyidikan yang lebih mendalam. Seluruh proses ini, pihak berwenang memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang tepat.

Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi selama proses penyelidikan dan penindakan kasus kekerasan seksual di kawasan ini. Salah satu tantangan

yang paling mencolok adalah kurangnya bukti konkret atau saksi yang bersedia bersuara. Kekerasan seksual seringkali terjadi di tempat-tempat yang sepi, tanpa adanya saksi yang dapat memberikan kesaksian kuat. Kondisi ini membuat proses pengumpulan bukti menjadi lebih sulit, dan bisa menjadi penghambat utama dalam menangani kasus-kasus ini dengan efektif.

Stigma sosial terhadap korban juga merupakan hambatan serius. Banyak korban kekerasan seksual cenderung enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut dicap atau dijauhi oleh masyarakat. Stigma ini dapat memberikan tekanan tambahan pada korban, yang kadang-kadang merasa malu atau takut untuk bersaksi atau menghadiri proses peradilan. Selain upaya penegakan hukum, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak kekerasan seksual dan menjadikan mereka lebih berani untuk bersaksi.

Edukasi dan advokasi masyarakat memegang peran krusial dalam upaya penanganan kekerasan seksual. Kerjasama yang aktif antara pihak berwenang dan lembaga terkait menjadi kunci penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak kekerasan seksual, serta hak dan perlindungan yang tersedia bagi para korban. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma sosial dan mendorong lebih banyak korban untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami. Pihak berwenang juga perlu terus berupaya untuk mengembangkan metode pengumpulan bukti yang lebih efektif, terutama dalam situasi di mana bukti fisik mungkin sulit ditemukan. Penanganan kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang dapat menjadi lebih efektif dan adil.

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten

Sleman merupakan sebuah upaya bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik dari kepolisian, pihak berwenang daerah, instansi lainnya, maupun masyarakat itu sendiri. Upaya konkret seperti penyelidikan dan penyidikan kasus telah dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kerjasama antara pihak swasta, seperti paguyuban perhotelan Kaliurang, dan kepolisian telah menciptakan peraturan internal yang ketat guna mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Program edukasi yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual.

Permasalahan tindak kekerasan seksual tidak dapat dianggap selesai begitu saja. Tantangan-tantangan masih tetap hadir, khususnya berkaitan dengan kurangnya bukti konkret dalam beberapa kasus dan adanya stigma sosial terhadap korban, yang sayangnya masih menjadi hambatan bagi sebagian dari mereka untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Inilah yang mendorong perlunya terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan memperkuat upaya penegakan hukum. Langkah-langkah tindakan pencegahan dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif perlu terus ditingkatkan. Terdapat dua hal utama yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual sebagai prioritas utama; kedua, memperkuat edukasi melalui berbagai saluran, termasuk program Babin dan Bimas. Harapannya adalah masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya melibatkan diri dalam melawan kekerasan seksual, dan korban akan merasa lebih didukung dan termotivasi untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Upaya bersama ini, kita dapat merintis jalan menuju lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua.

Perlindungan terhadap korban juga harus diperkuat. Korban harus merasa aman untuk melaporkan kasus dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses hukum. Sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kerjasama antarinstansi dan pihak terkait harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum. Langkah-langkah ini, diharapkan Kawasan Wisata Kaliurang dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Upaya bersama ini adalah langkah positif dalam memerangi tindak kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang.

Pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang terus menjadi fokus pihak berwenang. Korban harus merasa aman dan didukung saat melaporkan kasus serta mengikuti proses hukum. Sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk memastikan keberhasilan penegakan hukum, kerjasama antarinstansi dan pihak terkait harus terus ditingkatkan. Upaya bersama ini adalah langkah positif dalam memerangi tindak kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak berwenang harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ketentuan tegas tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hukum ini memberlakukan sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan tindakan yang

dilakukan oleh pelaki.

Ada juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan landasan hukum yang penting dalam menangani kasus kekerasan seksual. Hukum ini menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari kekerasan, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat-tempat umum, termasuk dalam kawasan wisata seperti Kaliurang.

Dapat disimpulkan, upaya konkret yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, terutama kepolisian, adalah langkah yang penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang. Mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan tekad untuk menghadirkan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Upaya bersama ini bukan hanya langkah positif dalam memerangi tindak kekerasan seksual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat.

## 2. Kerja Sama dalam Penegakan Hukum

Menurut responden yaitu reskrim polsek pakem atas nama Bapak Setiyo Wahyu, di wilayah Kaliurang, terdapat kerja sama yang baik antara pihak pengelola, kepolisian, dan instansi lainnya dalam upaya mengatasi tindak kekerasan seksual. Kerja sama ini telah diatur oleh paguyuban perhotelan Kaliurang. Kerja sama ini, paguyuban perhotelan Kaliurang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur aturan yang ketat terkait dengan keamanan dan perlindungan tamu, khususnya dalam hal tindak kekerasan seksual. Aturan ini melarang anak-anak berseragam sekolah untuk menginap di hotel atau penginapan di wilayah Kaliurang, dan juga anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berseragam tidak diizinkan. Pengunjung umum yang tidak berseragam tidak dilarang untuk menginap di wilayah Kaliurang, tetapi Kepolisian selalu melakukan patroli rutin untuk mencegah terjadinya kasus yang tidak diinginkan. Ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke sana.

Aturan yang ditegakkan dengan ketat, paguyuban perhotelan di Kaliurang turut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan tamu yang datang. Mereka berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait tindak kekerasan seksual, hak-hak korban, dan cara melaporkan kasus yang sedang mereka alami. Pihak kepolisian juga berkomitmen dalam upaya edukasi, melalui Babin (Bhabinkamtibmas) dan Bimas (Bimbingan Masyarakat) yang bertugas di wilayah Kaliurang.

Informasi dari pihak Kepolisian, yang menjadi kepentingan bersama, menunjukkan bahwa implementasi kerja sama ini berjalan tanpa hambatan signifikan. Meskipun begitu, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga ketaatan terhadap aturan dan kesadaran masyarakat. Paguyuban perhotelan di Kaliurang, sebagai mitra penting dalam upaya ini, memperkuat ketaatan dengan menerapkan hukuman atau sanksi sebagai langkah konkret untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Kepatuhan bukan hanya menjadi kewajiban formal, melainkan sebuah langkah proaktif menuju menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi semua. Tindakan kolektif antara pihak kepolisian dan paguyuban perhotelan menggambarkan kolaborasi yang tangguh dalam menciptakan norma-norma yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan bersama. Cara ini membuat masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi di Kawasan Wisata

Kaliurang.

Kerjasama yang erat antara kepolisian, pihak berwenang daerah, dan instansi lainnya merupakan salah satu fondasi utama dalam mengatasi tindak kekerasan seksual di kawasan wisata, khususnya Kawasan Wisata Kaliurang di Kabupaten Sleman. Upaya ini, kerjasama antara pihak pengelola wisata dengan kepolisian melalui paguyuban perhotelan Kaliurang telah menjadi model kolaborasi yang efektif.

Paguyuban perhotelan Kaliurang telah mengambil inisiatif dengan menetapkan aturan yang sangat ketat guna meminimalisir risiko tindak kekerasan seksual. Salah satu aturan penting adalah larangan bagi anak-anak yang mengenakan seragam sekolah untuk menginap di hotel-hotel di kawasan tersebut. Selain itu, anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berdinasnya dan mengenakan seragam juga tidak diizinkan menginap di penginapan-penginapan di Kawasan Wisata Kaliurang. Aturan-aturan ini merupakan langkah proaktif yang diambil oleh paguyuban perhotelan Kaliurang untuk meningkatkan keamanan dan melindungi potensi korban tindak kekerasan seksual.

Tindakan ini juga didukung oleh upaya kepolisian dalam melakukan patroli yang rutin di kawasan tersebut. Patroli yang dilakukan oleh kepolisian menjadi langkah antisipasi yang krusial dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Hal ini menciptakan rasa aman yang lebih besar bagi wisatawan dan masyarakat yang berkunjung ke Kawasan Wisata Kaliurang.

Kerjasama antara sektor swasta, seperti pihak pengelola wisata, dengan pihak berwenang, seperti kepolisian, menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Aturan-aturan internal yang diterapkan oleh paguyuban perhotelan Kaliurang bersifat lebih ketat daripada peraturan yang

berlaku secara nasional. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjadikan Kawasan Wisata Kaliurang sebagai lingkungan yang aman dan nyaman, terutama bagi anak-anak yang sering menjadi korban tindak kekerasan seksual.

Kerjasama seperti ini juga menggambarkan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di kawasan wisata. Menggunakan sinergi yang kuat antara sektor swasta, pihak berwenang, dan instansi lainnya, diharapkan dapat terus meningkatkan tingkat keamanan dan mengurangi insiden tindak kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang, sehingga memberikan pengalaman wisata yang positif bagi semua pengunjung.

### 3. Program atau Inisiatif Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Menurut wawancara pada Reskrim Polsek Pakem atas nama Bapak Setiyo Wahyu, program atau inisiatif yang dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang. Program yang diterapkan di Kawasan Wisata Kaliurang melibatkan beberapa komponen. Hal pertama yang dilakukan pihak kepolisian memberikan himbauan seragam kepada pengelola perhotelan dan penginapan di wilayah ini. Mereka menetapkan aturan yang sangat ketat, seperti melarang anak-anak berseragam sekolah untuk menginap dan anggota ASN yang menggunakan seragam sekolah. Pihak kepolisian berharap langkah ini dapat mencegah insiden kekerasan seksual yang kerap terjadi. Selain itu, pihak kepolisian juga mencatat nomor polisi (nopol) kendaraan yang masuk ke kawasan ini untuk sementara waktu. Tetapi, kami tetap menjaga privasi pengunjung di penginapan dan perhotelan. Pencatatan ini bermanfaat untuk melacak aktivitas yang mencurigakan

atau mencatat kejadian yang tidak biasa.

Pencatatan, pihak kepolisian menyampaikan langkah-langkah konkret yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu upaya krusial yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Pihak Kepolisian menjalin kerjasama dengan Babin (Bhabinkamtibmas) dan Bimas (Bimbingan Masyarakat) yang bertugas di wilayah Kaliurang. Pihak kepolisian menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang urgensi melaporkan kasus kekerasan seksual dan langkah-langkah yang harus diambil jika masyarakat menjadi saksi atau korban. Pihak Kepolisian juga menggelar kegiatan sosialisasi di tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, dan tempat ibadah. Pihak Kepolisian menjelaskan hak-hak yang akan diperoleh korban, prosedur pelaporan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Pihak Kepolisian juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga pelaku jika mereka menemui situasi mencurigakan.

Setelah itu Suara Babin dan Bimas dalam memberikan edukasi serta kegiatan sosialisasi tampaknya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dukungan positif dari masyarakat setempat terhadap program ini secara umum telah mendapatkan dukungan positif dari masyarakat. Kesadaran akan keamanan dan perlindungan di Kawasan Wisata Kaliurang semakin meningkat. Masyarakat merasa lebih percaya diri dalam melaporkan situasi mencurigakan atau kasus kekerasan seksual yang mereka saksikan. Dukungan dari pengelola perhotelan dan penginapan juga memberikan kontribusi signifikan dalam mencegah tindak kekerasan seksual. Masih terdapat beberapa tantangan, seperti adanya stigma sosial terhadap korban yang dapat menghambat pelaporan. Pihak Kepolisian terus berupaya keras untuk meredakan

stigma ini dan memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan didukung ketika mereka memutuskan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang adalah langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut. Berbagai aturan ketat yang diterapkan oleh paguyuban perhotelan Kaliurang, upaya pendidikan dan penyuluhan menjadi salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, terungkap bahwa Babin (Bhabinkamtibmas) dan Bimas (Bimbingan Masyarakat) yang bertugas di wilayah Kaliurang terlibat aktif dalam menyebarkan edukasi terkait kasus kekerasan seksual.

Upaya penyuluhan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang ini tidak hanya mengatasi kekerasan dalam lingkup rumah tangga, tetapi juga mendorong pemberian edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di luar lingkup rumah tangga. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, meskipun itu terjadi di tempat umum atau di dalam rumah.

Upaya edukasi ini, diharapkan masyarakat di Kawasan Wisata Kaliurang akan lebih terinformasi dan peka terhadap tindak kekerasan seksual. Mereka diharapkan dapat menjadi saksi yang berani dan melaporkan kasus-kasus yang mereka saksikan atau alami. Selain itu, pemahaman tentang hak-hak korban dan perlindungan yang ada juga akan memberikan dorongan bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan gerecht.

## **Kendala-Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kawasan Objek Wisata Kaliurang Sleman**

Kawasan Wisata Kaliurang, yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung setiap tahunnya (Asri Aprianti Sangadji & Basuki, 2021). Namun, seperti banyak kawasan wisata lainnya, Kaliurang juga menghadapi tantangan serius terkait dengan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan ini tidak hanya mengancam keselamatan dan kesejahteraan wisatawan, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Hal yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Mengacu pada teori *full enforcement*, khususnya dengan kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Objek Wisata Kaliurang, Sleman. *Full enforcement* mencakup ruang lingkup penegakan hukum yang telah diatur dalam pidana substantif. Konteks penegakan hukum pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang, terdapat kendala-kendala yang membatasi implementasi *full enforcement* tersebut.

Salah satu kendala yang kerap terjadi di masyarakat adalah adanya batasan-batasan dalam proses penegakan hukum pidana. Aturan-aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan dapat menjadi hambatan dalam menerapkan *full enforcement*. Kemungkinan adanya batasan-batasan yang diberikan oleh hukum pidana substantif sendiri juga perlu dipertimbangkan, seperti pengaduan yang dibutuhkan

dalam penuntutan perkara pidana.

Kendala-kendala tersebut, penegak hukum di Kawasan Wisata Kaliurang dapat merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan cara melibatkan perbaikan aturan-aturan prosedural, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga dapat terlindungi dari tindak pidana kekerasan seksual.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia (Nurisman, 2022). Berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam penanganan kasus-kasus ini. Salah satu undang-undang yang relevan Undang-undang ini memberikan ketentuan yang tegas terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual juga memiliki relevansi yang signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual.

Kawasan Wisata Kaliurang telah menjadi saksi dari sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual selama beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum, namun tantangan-tantangan serius yang menghambat upaya tersebut tetap ada. Kendala-kendala ini mencakup beberapa aspek, seperti kurangnya bukti konkret dalam beberapa kasus, stigma sosial terhadap korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual. Pembahasan ini dibahas mengenai kendala-kendala tersebut, menganalisis penyebabnya, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan

tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tantangan-tantangan ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat, baik wisatawan maupun masyarakat setempat. Penulis menilai bahwa, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di kawasan wisata yang populer ini.

### 1. Kendala Utama dalam Penegakan Hukum

Menurut wawancara pada Reskrim Polsek Pakem atas nama Bapak Setiyo Wahyu, kendala utama yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang. Salah satu masalah yang diungkapkan pihak kepolisian adalah adanya variasi sikap di kalangan penginapan atau tempat menginap di wilayah tersebut. Menurut pihak kepolisian, sebagian penginapan bersikap proaktif dengan selalu mencatat data pengunjung, termasuk nomor polisi kendaraan (nopol), sementara beberapa lainnya kurang peduli atau bersikap "masa bodo" terkait hal ini. Artinya, beberapa penginapan tidak rutin mencatat nopol dan tidak menyimpan identitas pengunjung dengan baik. Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa hal ini bisa menjadi masalah serius bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kendala ini dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh pihak berwenang. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, tersangka dan korban bisa keluar dari penginapan tanpa menarik perhatian. Namun, di kemudian hari, korban

mungkin memutuskan untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang terjadi di penginapan tersebut. Tanpa adanya catatan yang akurat tentang pengunjung dan nomor polisi kendaraan, mengidentifikasi serta mengumpulkan bukti yang cukup dalam penyelidikan menjadi tugas yang sulit. Sehingga pihak Kepolisian menyimpulkan bahwa kendala ini berpotensi membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit dan memerlukan upaya yang lebih besar.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pihak berwenang, khususnya kepolisian, dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang adalah keragaman sikap dari penginapan atau tempat penginapan di wilayah tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan yang diambil oleh penginapan terkait pencatatan data pengunjung. Beberapa penginapan terbukti proaktif dengan menerapkan kebijakan untuk selalu mencatat data lengkap pengunjung, termasuk nomor polisi kendaraan yang digunakan. Tindakan proaktif semacam ini dapat memberikan informasi berharga kepada pihak berwenang jika terjadi kejadian kekerasan seksual di dalam penginapan tersebut. Namun, di sisi lain, ada penginapan yang kurang peduli atau bersikap "masa bodo" dalam hal ini, tidak mengambil tindakan serupa. Penginapan-penginapan ini mungkin tidak mencatat nomor polisi kendaraan atau menyimpan identitas pengunjung dengan baik.

Dampak dari keragaman sikap penginapan ini adalah mempersulit proses penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Ketika tindak pidana terjadi di penginapan yang proaktif dalam mencatat data pengunjung, pihak kepolisian memiliki akses ke informasi yang lebih lengkap dan dapat

dengan lebih mudah mengidentifikasi tersangka dan korban. Namun, ketika kasus kekerasan seksual terjadi di penginapan yang kurang peduli dalam pencatatan data, situasinya menjadi lebih rumit. Beberapa kasus, tersangka dan korban dapat keluar dari penginapan tersebut dengan keadaan yang tampak baik-baik saja. Akibatnya, sulit bagi pihak kepolisian untuk mengumpulkan bukti yang cukup atau mengidentifikasi saksi-saksi yang relevan.

Keragaman sikap penginapan ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam hal regulasi atau pedoman terkait pencatatan data pengunjung di tempat-tempat penginapan. Hal ini juga menggaris bawahi pentingnya kerjasama antara pihak berwenang dan pemilik penginapan untuk memastikan bahwa aturan-aturan ini diikuti dengan konsisten. Cara ini menjadi penanganan kasus kekerasan seksual di wilayah wisata seperti Kawasan Wisata Kaliurang dapat menjadi lebih efektif dan adil, terlepas dari perbedaan dalam sikap penginapan.

## 2. Faktor Sosial, Budaya dan Ekonomi

Menurut responden Pelaku Wisata Kaliurang Bapak Agus Susanto, faktor-faktor sosial, budaya, atau ekonomi dapat mempengaruhi kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual di wilayah ini. Faktor-faktor ekonomi seringkali berperan dalam kasus ini, melibatkan pelaku dan korban yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Ini bisa mempengaruhi proses penegakan hukum, terutama jika korban merasa sulit untuk melaporkan kasus karena khawatir akan dampak ekonomi yang lebih besar bagi keluarganya.

Penting untuk mencatat pengaruh faktor sosial dan budaya dalam konteks ini. Terdapat kekhawatiran terkait dengan meluasnya pengaruh budaya barat di kalangan masyarakat, yang berpotensi memengaruhi norma dan nilai-nilai sosial. Beberapa aspek sosial di wilayah ini dapat dianggap sebagai perhatian serius, seperti peredaran narkoba dan gangguan sosial lainnya, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kasus kekerasan seksual.

Solusi atau tindakan untuk mengatasi dampak dari faktor-faktor ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual dan hak-hak korban. Program edukasi dan kampanye kesadaran dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya ini. Perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di wilayah ini sehingga korban merasa lebih aman untuk melaporkan kasus tanpa khawatir akan dampak ekonomi yang lebih besar. Hal yang tidak kalah pentingnya, Masyarakat harus terus bekerja keras untuk menjaga nilai-nilai budaya lokal dan menghindari dampak negatif dari kontaminasi budaya asing.

Faktor sosial, budaya, dan ekonomi memainkan peran penting dalam konteks kesulitan yang dihadapi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman. Salah satu faktor yang mencolok adalah aspek ekonomi. Sebagian besar kasus, pelaku dan korban kekerasan seksual sering berasal dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah. Keadaan ekonomi yang sulit dapat menjadi pendorong tindakan kekerasan seksual, terutama ketika pelaku dan korban berada dalam situasi yang rentan.

Faktor sosial juga berperan dalam memengaruhi kesulitan dalam

menangani kasus kekerasan seksual. Pada era globalisasi, pengaruh budaya barat dan perilaku sosial yang negatif dapat menjadi ancaman serius. Perilaku-perilaku yang merendahkan martabat individu dan tindakan kekerasan seksual seringkali dapat dipengaruhi oleh norma sosial yang tidak sehat. Hal menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga upaya untuk mengubah norma sosial yang merugikan.

Aspek budaya juga tidak boleh diabaikan. Terkadang, budaya tertentu dapat menutupi atau meremehkan kekerasan seksual, membuat korban merasa malu atau terisolasi. Faktor-faktor budaya ini bisa menghalangi korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, dan bahkan dapat memengaruhi bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani oleh masyarakat dan pihak berwenang. Sangat penting untuk memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi kekerasan seksual. Upaya pencegahan dan penegakan hukum harus memperhitungkan faktor-faktor ini secara holistik, termasuk pendekatan edukasi dan perubahan budaya yang positif untuk memerangi kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang dan wilayah lainnya.

### 3. Kurangnya Sumber Daya

Pada konteks sumber daya dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang, perhatian tertuju pada pertanyaan mengenai ketersediaan sumber daya. Terdapat kekurangan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya teknis, yang berdampak pada proses penegakan hukum dalam kasus-kasus kekerasan

seksual di kawasan tersebut.

Wilayah Pakem telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pihak polisi telah membentuk divisi-divisi khusus yang ditugaskan untuk menangani kasus-kasus semacam ini, bahkan telah memiliki penyidik khusus Wanita yang secara khusus fokus pada kasus yang melibatkan anak-anak dan wanita. Karena itu tidak terlihat adanya kekurangan dalam hal sumber daya manusia yang berkualifikasi dan ahli dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

Mengenai sumber daya teknis, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Meskipun pihak kepolisian telah menggunakan alat forensik yang ada, namun peremajaan dan pembaruan pada alat tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat. Terdapat beberapa perbaikan yang dapat dilakukan guna memperkuat proses penegakan hukum dalam sumber daya teknis.

Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang tidak hanya terbatas pada masalah penginapan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, serta ketersediaan sumber daya manusia dan teknis. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, permasalahan dengan variasi sikap penginapan menjadi salah satu kendala utama. Ada penginapan yang sangat proaktif dan akurat dalam mencatat data pengunjung, sementara yang lain kurang mementingkan hal ini. Kurangnya konsistensi dalam pendekatan penginapan terhadap masalah ini dapat membuat pihak berwenang kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan.

Faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga berperan dalam

mengkondisikan kesulitan dalam menangani kasus kekerasan seksual. Faktor ekonomi, seperti kondisi ekonomi rendah baik dari pelaku maupun korban, dapat menjadi pertimbangan dalam kasus kekerasan seksual. Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting, terutama dalam konteks globalisasi, di mana budaya Barat dan perilaku sosial yang negatif dapat mempengaruhi tingkat kekerasan seksual.

Pentingnya sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual tidak boleh diabaikan. Meskipun wilayah Pakem telah memiliki divisi dan penyidik khusus Wanita yang bertugas menangani kasus anak-anak dan wanita, kebutuhan akan tenaga ahli yang sensitif terhadap masalah ini tetap tinggi. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual dapat menjadi hambatan serius dalam proses penegakan hukum. Keberhasilan dalam menangani kasus semacam ini sangat bergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman para penyidik. Sumber daya manusia, sumber daya teknis juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Alat forensik dan peralatan teknis lainnya diperlukan dalam proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang kuat. Keterbatasan sumber daya teknis dapat memperlambat proses penegakan hukum dan membuatnya kurang efektif.

Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat sumber daya manusia dan teknis yang tersedia untuk penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Peningkatan pelatihan bagi penyidik, perolehan alat forensik yang lebih baik, serta kesadaran akan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kekerasan seksual harus menjadi bagian dari solusi yang

diusulkan. Proses penegakan hukum juga dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat di berikan berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman melibatkan kerjasama antara kepolisian, pihak berwenang daerah, instansi lainnya, dan masyarakat. Upaya konkret seperti penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya bukti dalam beberapa kasus dan stigma sosial terhadap korban masih ada. Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, perlindungan korban, sanksi tegas bagi pelaku, dan kerjasama antar instansi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di Kaliurang. Semua ini adalah langkah positif dalam memerangi tindak kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang.
- b. Kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Kawasan Wisata Kaliurang Kabupaten Sleman telah diidentifikasi, seperti variasi sikap penginapan, faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi, serta kurangnya sumber daya, menuntut solusi yang komprehensif. Peningkatan kerjasama antara pihak berwenang, penginapan,

dan masyarakat, bersama dengan pendidikan dan pelatihan bagi petugas hukum, menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Pentingnya membangun kesadaran masyarakat, perlindungan terhadap korban, dan investasi dalam sumber daya teknis juga tidak boleh diabaikan. Hanya dengan upaya bersama dan implementasi serius dari solusi-solusi ini, Kawasan Wisata Kaliurang dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua penduduk dan wisatawan yang berkunjung.

## **2. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut:

### **a. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat**

Dalam rangka mengatasi stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, diperlukan program edukasi yang lebih luas dan terfokus. Ini dapat melibatkan kampanye publik, pelatihan tentang pentingnya mendukung korban, serta menyebarkan informasi tentang tindakan yang harus diambil jika seseorang menjadi korban atau saksi kekerasan seksual.

### **b. Perlindungan Korban**

Upaya perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual di Kaliurang adalah suatu keharusan. Ini meliputi penyediaan layanan kesehatan dan konseling yang tepat, serta sistem dukungan sosial yang dapat membantu korban dalam pemulihan mereka.

### **c. Penegakan Hukum yang Ketat**

Penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual di

Kawasan Wisata Kaliurang tidak luput dari hukum. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan yang cermat, serta penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku yang terbukti bersalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asri, A. S. G. & Basuki, I. (2021). Perencanaan trayek angkutan menuju kawasan wisata Kaliurang-Merapi di kabupaten Sleman. *Jurnal Transportasi*, 21(2), 73–80.  
<https://doi.org/10.26593/jtrans.v21i2.5155.73-80>
- Astawa, K. A. B. (2023). Peran kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Mataram (studi pada polresta Mataram). *Jurnal Janaloka*, 2(1).
- Elizabeth, S, Dessy R, Zulham A. S. (2020), *Kekerasan seksual terhadap perempuan realitas dan hukum*.
- Erika, P. W, & Hetty K. (2020) *Kecendrungan menyalahkan korban (Victim-blaming) dalam kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai dampak kekeliruan atribusi*.
- Fiana, D. (2020), *Pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja (studi kasus kantor satpol PP provinsi DKI Jakarta)*
- Hamzah, A., Indonesia, H. A. P., & Penerbit, C. V. (1996). *Sapta Artha Jaya*.
- Ismantoro, D. Y. S. H. (2018). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. MediaPressindo.
- Mahmud, M. (2008) *Criminal Policy pendekatan integral penal policy dan non-penalpolicy dalam penanggulangan kejahatan kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press,
- Marcheyla, S. (2013), *Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan*
- Mersessa, P. (2011), *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana*

- Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Pasaman Barat). (Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang)
- Muhammad, N. S. (2020) Pelaksanaan Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Dalam Prespektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara). (Fakultas Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang)
- Nindi, A., Preciosa, A. J., & Puji P. (2021) fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi Covid-19.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>
- Riskyanti, J. S. (2020), Martial rape sebagai tindak pidana dalam Ruu-Penghapusan kekerasan seksual.
- Riyanti, A., & Lesmana, A. C. (2022). Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kaliurang, Yogyakarta. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 5(1), 115–126. <https://doi.org/10.17509/jithor.v5i1.45008>
- Trini, H. (2016), Perlindungan dan penegakan Hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.
- Trisny, W. U. (2018), Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polres Deli Serdang). (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan,)

Wahid, A., Irfan, M., & Hasan, M. T. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan*. Refika Aditama.

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)